



**PERATURAN DESA MULYASARI
KECAMATAN MANDE KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG :

**SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA
(PADES)**



KEPALA DESA MULYASARI

KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA MULYASARI
NOMOR : 3 TAHUN 2021

TENTANG

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MULYASARI

- Menimbang : 1. bahwa desa berwenang mengatur dan mengurus kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
2. bahwa dalam meningkatkan sumber-sumber keuangan desa, Pemerintah Desa dapat menggali dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa
3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa dalam rangka memberikan legalitas penggalan dan pemanfaatan Pendapatan Asli Desa perlu dibuat Peraturan Desa Tentang Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 1037).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 2094)
9. Peraturan Desa Mulyasari Nomor Tahun 2021 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Mulyasari , Tahun 2021 Nomor)

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MULYASARI
dan
KEPALA DESA MULYASARI**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA MULYASARI TENTANG
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD
6. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
7. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
11. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Maksud penetapan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) adalah untuk memberikan arah dan legalitas hukum terhadap Pemerintah Desa dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan pendapat asli desa untuk pelaksanaan pembangunan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Dalam Peraturan Desa ini adalah :

- a. Menegaskan jenis-jenis sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang dapat digali untuk meningkatkan penerimaan keuangan Desa guna memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Mempertegas kewenangan Kepala Desa dalam menetapkan sumber-sumber pendapatan asli desa.
- c. Mendorong Pemerintah Desa agar lebih optimal menggali dan meningkatkan penerimaan desa dari pendapatan asli Desa.
- d. Mendorong inisiatif, prakarsa gotongroyong dan partisipasi masyarakat dan pihak ketiga dalam pembangunan desa; dan
- e. Mendorong akurasi proyeksi anggaran yang bersumber dari pendapatan asli desa dalam menyusun APBDesa.
- f. Mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi :

- a. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- b. Asas Pengelolaan
- c. Kekuasaan Penetapan Pengelolaan
- d. Mekanisme Pertanggungjawaban
- e. Pengawasan
- f. Pelaporan

BAB III
JENIS-JENIS PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 5

Jenis-jenis Pendapatan Asli Desa (PADesa) adalah penerimaan desa yang bersumber dari :

- (1) hasil usaha desa,
- (2) hasil asset,
- (3) swadaya, partisipasi dan gotongroyong; dan
- (4) lain-lain pendapatan asli desa.

Pasal 6

Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) antara lain :

- a. Hasil BUM Desa dan/atau Bum Antar Desa
- b. Hasil Tanah Kas Desa
- c. Hasil usaha desa lainnya yang syah menurut ketentuan perundang-undangan

Pasal 7

Hasil aset desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) antara lain :

- a. Hasil obyek wisata desa
- b. Pasar Desa
- c. Kios Desa
- d. Irigasi Desa
- e. Air Bersih Desa
- f. Hasil pengelolaan situs-situs dan tempat ziarah di desa
- g. Hasil pelepasan asset/kekayaan desa
- h. Hasil persewaan asset desa yang tidak dipisahkan menjadi asset BUM Desa (alat, gedung, mesin dll); dan
- i. Hasil asset lainnya yang diperoleh desa secara syah.

Pasal 8

Hasil Partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) meliputi :

- a. Peran serta partisipasi dan gotong royong dalam pembangunan desa berupa tenaga atau barang yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Peran serta partisipasi masyarakat secara kelompok atau perorangan dalam pembangunan desa dalam bentuk uang yang diberikan secara sukarela dan tidak mengikat.

- c. Peran serta partisipasi pihak ketiga dan pelaku usaha yang memiliki usaha di wilayah desa dalam bentuk uang maupun bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 9

Ketentuan mengenai bentuk, jumlah dan mekanisme pelaksanaan partisipasi masyarakat diatur dengan Peraturan Kepala Desa, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proyeksi penerimaan anggaran yang bersumber dari swadaya dan partisipasi masyarakat dalam APBDesa Mulyasari.

Pasal 10

Lain-lain Pendapatan Asli Desa (PADesa) sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat antara lain :

- (1) hasil retribusi ;dan
- (2) hasil pungutan Desa.

Pasal 11

Hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) antara lain :

- a. parkir desa
- b. portal jalan desa
- c. retribusi atas bongkar muat kendaraan roda empat atau lebih; dan
- d. retribusi desa lainnya

Pasal 12

Hasil pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) antara lain :

- a. biaya ganti cetak blanko
- b. biaya legalisasi
- c. dana pemeliharaan/perawatan atas penggunaan sarana prasarana desa (Gedung Pertemuan Desa, Sound System, Kursi, Kendaraan Desa, dan lain-lain sarana prasarana Desa).
- d. Pungutan atas jasa/menfaat yang diberikan desa .

Pasal 13

Pungutan atas jasa/manfaat yang diberikan oleh Desa meliputi :

- a. reklame yang diurus desa
- b. ijin keramaian dan jasa pengamanannya.
- c. Kesaksian atas sewa menyewa
- d. Kesaksian gadai tanah/rumah/barang berharga
- e. Kesaksian jual beli rumah/tanah
- f. Pembuatan surat pernyataan tanah dan biaya ukur
- g. Ijin bangunan/perumahan
- h. Ijin usaha; dan
- i. Pungutan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan mengenai besaran jumlah pungutan dan tatacara pelaksanaan pungutan ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Kepala Desa, setelah dimusyawarahkan dengan seluruh komponen masyarakat dalam Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 15

Peraturan Kepala Desa Tentang jenis dan besaran pungutan sebagaimana dimaksud pasal 14 sebelum ditetapkan dikonsultasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 16

Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil usaha desa, hasil asset, swadaya, partisipasi dan gotongroyong; dan lain-lain pendapatan asli desa. Dicatat didalam buku penerimaan Desa dan disetor ke rekening Desa.

BAB IV

ASAS-ASAS PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 17

- (1) Hasil penerimaan pendapatan asli desa dikelola berdasarkan azas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan pendapatan asli desa dikelola dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB V

KEKUASAAN PENETAPAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan atas pengelolaan pendapatan asli desa dan mewakili pemerintah desa dalam melakukan upaya menggali sumber-sumber pendapatan asli desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan pendapatan asli desa berwenang :
 - a. Menetapkan peraturan kepala desa tentang pelaksanaan penerimaan sesuai jenis-jenis Pendapatan asli desa yang ditetapkan
 - b. Menetapkan petugas yang melaksanakan penerimaan pendapatan asli desa.
 - c. Bersama sekretaris Desa menyusun proyeksi penerimaan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa
 - d. Merencanakan penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan asli desa di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kmasayarakatan dan Peremberdayaan masyarakat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI

PENATA USAHAAN

Pasal 19

- (1) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan pendapatan asli desa dan menyetorkannya pada rekening kas Desa, dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (2) Bendahara Desa wajib membuat laporan atas realisasi penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli desa kepada kepala desa.
- (3) Laporan disampaikan bendahara kepada Kepala Desa setiap bulan paling lambat setiap tanggal 10 tiap bulannya
- (4) Atas laporan yang disampaikan Bendahara Desa, Kepala Desa melakukan evaluasi dan mengambil langkah penyelesaian apabila ada hal yang perlu ditindaklanjuti.

BAB VII
MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli desa
- (2) Laporan realisasi penerimaan pendapatan asli desa minimal memuat
 - a. Rencana pendapatan
 - b. Realisasi Pendapatan
 - c. Faktor-Faktor yang mempengaruhi capaian/ketidak tercapaian rencana penerimaan pendapatan asli desa
- (3) Laporan realisasi dan penggunaan pendapatan asli desa disampaikan kepada masyarakat bersamaam dengan Musyawarah Desa Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa setuap akhir tahun anggaran
- (4) Laporan realisasi penerimaan pendapatan asli desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli desa.
- (2) Secara internal pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penerimaan dan pengelolaan pendapatan asli desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Bentuk Pembinaan dan Pengawaan oleh Badan permusyawaratan desa meliputi ;
 - a. Monitoring; dan
 - b. Evaluasi

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan , Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mulyasari.

Ditetapkan di : Mulyasari
pada tanggal : 04 Januari 2021
KEPALA DESA MULYASARI



Diundangkan di : Mulyasari
pada tanggal : 04 Januari 2021
SEKRETARIS DESA MULYASARI



DIAN HARTATI
LEMBARAN DESA MULYASARI TAHUN 2020 NOMOR 3